



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hermanto Sani Alias Ade;**
Tempat lahir : Bilalang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 25 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Veteran, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2022;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO SANI Als. ADE bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 90 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO SANI Als. ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, adalah permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum, yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO SANI Als. ADE**, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Terdakwa mengambil 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) di dalam Kawasan Hutan Lore Lindu kawasan tambang Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad beserta Anggota Sat Reskrim Polres Sigi melakukan patroli di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP diberhentikan oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan tersebut dan didapatkan barang yaitu 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 11.13 WITA oleh SYUKUR ASA, S.Hut. yang mana Terdakwa telah mengangkut 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) yang didapatkan dan diangkut dari lokasi tambang emas yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan di dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang dari kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 90 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO SANI Als. ADE**, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Terdakwa mengambil 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) di dalam Kawasan Hutan Lore Lindu kawasan tambang Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad beserta Anggota Sat Reskrim Polres Sigi melakukan patroli di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP diberhentikan oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan tersebut dan didapatkan barang yaitu 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kab. Poso, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 11.13 WITA oleh SYUKUR ASA, S.Hut. yang mana Terdakwa telah mengangkut 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) yang didapatkan dan diangkut dari lokasi tambang emas yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan di dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang dari kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin;

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 91 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO SANI Als. ADE**, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Terdakwa mengambil 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) di dalam Kawasan Hutan Lore Lindu kawasan tambang Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad beserta Anggota Sat Reskrim Polres Sigi melakukan patroli di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa yang sedang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Wuling Conferso 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP diberhentikan oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan tersebut dan didapatkan barang yaitu 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 11.13 WITA oleh SYUKUR ASA, S.Hut. yang mana Terdakwa telah mengangkut 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) yang didapatkan dan diangkut dari lokasi tambang emas yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan di dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Pardianto, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Trans Palu Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan hasil pertambangan berupa REF (batu/pasir yang mengandung mineral) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 4 (empat) karung REF dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- Bahwa batu/pasir tersebut mengandung mineral yang dapat diolah dengan cara dan teknik tertentu sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa REF tersebut berasal dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yang akan dibawa untuk diolah menjadi emas di tromol di Kelurahan Poboya, Kota;
- Bahwa area pertambangan di Dongi-Dongi masuk Kawasan Tanaman Nasional Lore Lindu tidak memiliki izin atau illegal;
- Bahwa sesuai dengan surat perintah dari Kapolres Sigi untuk melakukan penertiban pelaku penambangan di Kabupaten Sigi yang merupakan jalur lintas pengangkutan tambang, maka pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Sigi yakni Saksi Fajar Muhammad, S.H. melakukan patroli di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Sekitar pukul 14.30 WITA melintas mobil dengan muatan berat yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu kami berhentikan untuk dilakukan pemeriksaan. selanjutnya didapat REF atau pasir/batu yang mengandung mineral sebanyak 4 (empat) karung di mana 2 (dua) karung berada di kursi bagian tengah dan 2 (dua) karung lainnya berada di bagasi mobil dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Faizal yang duduk di kursi depan dan Saksi Moh. Syahril yang duduk di kursi belakang dari mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi Moh. Faizal dan Saksi Moh. Syahril bukan pemilik dari REF tersebut melainkan hanya sebagai penumpang dari Dongi-Dongi dengan tujuan Kota Palu;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin untuk mengangkut hasil tambang dari aktivitas pertambangan di daerah Dongi-Dongi;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengenal pemilik REF tersebut karena Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir yang diminta untuk mengangkut REF dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung untuk dibawa ke Kelurahan Poboya;
- Bahwa biaya pengangkutan REF nanti dibayarkan setelah REF tersebut sampai di tromol di Kelurahan Poboya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung / koli material berupa ref (pasir / batu yang diduga mengandung emas), 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP, 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP) adalah barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai sopir angkutan penumpang dari Dongi-Dongi ke Palu;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa mengangkut REF adalah mobil milik Saudara I Gede Ari Gunawan Alias Erik yang Terdakwa sewa untuk memuat penumpang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Fajar Muhammad, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Trans Palu Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan hasil pertambangan berupa REF (batu/pasir yang mengandung mineral) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 4 (empat) karung REF dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- Bahwa batu/pasir tersebut mengandung mineral yang dapat diolah dengan cara dan teknik tertentu sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa REF tersebut berasal dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yang akan dibawa untuk diolah menjadi emas di tromol di Kelurahan Poboya, Kota;
- Bahwa area pertambangan di Dongi-Dongi masuk Kawasan Tanaman Nasional Lore Lindu tidak memiliki izin atau illegal;
- Bahwa sesuai dengan surat perintah dari Kapolres Sigi untuk melakukan penertiban pelaku penambangan di Kabupaten Sigi yang merupakan jalur lintas pengangkutan tambang, maka pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Sigi yakni Saksi Pardiando melakukan patroli di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Sekitar pukul 14.30 WITA melintas mobil dengan muatan berat yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu kami berhentikan untuk dilakukan pemeriksaan. selanjutnya didapat REF atau pasir/batu yang mengandung mineral sebanyak 4 (empat) karung di mana 2 (dua) karung berada di kursi bagian tengah dan 2 (dua) karung lainnya berada di bagasi mobil dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Faizal yang duduk di kursi depan dan Saksi Moh. Syahril yang duduk di kursi belakang dari mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi Moh. Faizal dan Saksi Moh. Syahril bukan pemilik dari REF tersebut melainkan hanya sebagai penumpang dari Dongi-Dongi dengan tujuan Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin untuk mengangkut hasil tambang dari aktivitas pertambangan di daerah Dongi-Dongi;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengenal pemilik REF tersebut karena Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir yang diminta untuk mengangkut REF dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung untuk dibawa ke Kelurahan Poboya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa biaya pengangkutan REF nanti dibayarkan setelah REF tersebut sampai di tromol di Kelurahan Poboya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung / koli material berupa ref (pasir / batu yang diduga mengandung emas), 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP, 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP) adalah barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai sopir angkutan penumpang dari Dongi-Dongi ke Palu;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa mengangkut REF adalah mobil milik Saudara I Gede Ari Gunawan Alias Erik yang Terdakwa sewa untuk memuat penumpang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Moh. Faizal, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya pengangkutan material berupa REF (batu/pasir yang mengandung mineral) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Trans Palu Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut REF dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- Bahwa REF yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pemilik REF tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa REF tersebut berasal dari Dusun Dongi Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yang rencananya akan dibawa di tromol di Kelurahan Poboya, Kota Palu;
- Bahwa Saksi berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sebagai penumpang dari Dongi - Dongi menuju Kota Palu;
- Bahwa penumpang dalam mobil yang dikendarai Terdakwa hanya 2 (dua) orang dimana Saksi duduk di kursi bagian depan dan Saksi Moh. Syahril duduk di kursi bagian belakang;
- Bahwa 2 (dua) karung REF berada di kursi mobil bagian tengah dan 2 (dua) karung lainnya berada di bagasi mobil;
- Bahwa Saksi bersama dengan sepupu Saksi yakni Saudara Moh Syahril ke Dongi - Dongi untuk mengunjungi keluarga Saksi yang bernama Kevin;
- Bahwa tidak lama setelah mobil berangkat dari Dongi-Dongi, ada seorang lelaki menghentikan mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi melihat ada 4 (empat) karung REF sudah berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan lelaki tersebut yang mengangkat 4 (empat) karung REF tersebut naik ke atas mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil milik siapa yang digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk mengangkut REF tersebut;
- Bahwa biaya sewa mobil dari Dongi-Dongi ke Palu yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) karung / koli material berupa ref (pasir / batu yang diduga mengandung emas), 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP, 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP) adalah barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa pada saat Saksi menumpang di mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan lelaki pemilik REF sebelum 4 (empat) karung REF tersebut diangkut oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Saksi menerangkan hanya Terdakwa dan lelaki pemilik REF tersebut yang mengangkat 4 (empat) karung REF naik ke atas mobil padahal Saksi Moh. Syahril juga ikut membantu mengangkat REF tersebut;

4. Moh. Syahril, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya pengangkutan material berupa REF (batu/pasir yang mengandung mineral) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Trans Palu Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut REF dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- Bahwa REF yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pemilik REF tersebut;
- Bahwa REF tersebut berasal dari Dusun Dongi Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yang rencananya akan dibawa di tromol di Kelurahan Poboya, Kota Palu;
- Bahwa Saksi berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sebagai penumpang dari Dongi - Dongi menuju Kota Palu;
- Bahwa penumpang dalam mobil yang dikendarai Terdakwa hanya 2 (dua) orang dimana Saksi Moh. Faizal duduk di kursi bagian depan dan Saksi duduk di kursi bagian belakang;
- Bahwa 2 (dua) karung REF berada di kursi mobil bagian tengah dan 2 (dua) karung lainnya berada di bagasi mobil;
- Bahwa Saksi bersama dengan sepupu Saksi yakni Saudara Moh Syahril ke Dongi - Dongi untuk mengunjungi keluarga Saksi yang bernama Kevin;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah mobil berangkat dari Dongi-Dongi, ada seorang lelaki menghentikan mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi melihat ada 4 (empat) karung REF sudah berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan lelaki tersebut yang mengangkat 4 (empat) karung REF tersebut naik ke atas mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil milik siapa yang digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk mengangkut REF tersebut;
- Bahwa biaya sewa mobil dari Dongi-Dongi ke Palu yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) karung / koli material berupa ref (pasir / batu yang diduga mengandung emas), 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP, 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP) adalah barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa pada saat Saksi menumpang di mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan lelaki pemilik REF sebelum 4 (empat) karung REF tersebut diangkut oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Saksi menerangkan hanya Terdakwa dan lelaki pemilik REF tersebut yang mengangkat 4 (empat) karung REF naik ke atas mobil padahal Saksi Moh. Syahril juga ikut membantu mengangkat REF tersebut;

5. I Gede Ari Gunawan Alias Erik, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya dihubungi oleh Saudara Sahrul melalui telepon bahwa mobil milik saya telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pengangkutan material berupa batu/pasir yang diduga mengandung mineral;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Trans Palu Napu, Desa Oloboju, Kecamatan Biromaru, Kab. Sigi yang pada saat itu dikendarai oleh Saudara Hermanto Sani Alias Ade;
- Bahwa benar Saksi pemilik dari kendaraan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 08.00 WITA, Saudara Hermanto Sani Alias Ade menghubungi saya melalui telepon dan menyampaikan bahwa akan menyewa mobil milik saya yang kemudian mobil tersebut dijemput oleh Saudara Sahrul;
- Bahwa benar mobil tersebut adalah mobil milik Saksi yang telah disewa oleh Saudara Hermanto Sani Alias Ade dengan tujuan untuk menjemput penumpang dari Desa Dongi-Dongi, Kec. Lore Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjemput mobil di rumah saya adalah Saudara Sahrul;
- Bahwa upah sewa mobil milik Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika digunakan selama 1 x 24 jam;
- Bahwa Saudara Hermanto Sani Alias Ade menyewa mobil saya baru pertama kali namun saya tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut material berupa batu/pasir yang diduga mengandung mineral;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Saksi mengaku tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut REF atau material berupa batu/pasir yang diduga mengandung mineral. Saksi sebenarnya mengetahui bahwa Terdakwa menyewa mobil miliknya selain untuk mengangkut penumpang juga mengangkut REF atau material berupa batu/pasir yang diduga mengandung mineral karena Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi sebelum Terdakwa menyewa mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Syukur Asa, S.Hut.,** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan status kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas sebagai PNS di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, jabatan Ahli adalah selaku Polhut Pertama, tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan perlindungan dan pengawasan kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa dasar hukum penentuan kawasan Taman Nasional Lore Lindu yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 464/KPTS-II/99 tanggal 23 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Lore Lindu seluas 217.991,18 Hektar di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Poso Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Taman Nasional dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan di kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu karena kawasan tersebut merupakan hutan dengan fungsi konservasi guna melindungi keanekaragaman hayati, sistem penyangga kehidupan dan pendukung kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa banyak terpasang papan pemberitahuan di area kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang mana area tersebut merupakan kawasan hutan konservasi sehingga tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan;
- Bahwa lokasi pertambangan di Dongi-Dongi masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa Ahli pernah melihat lokasi aktivitas pertambangan masyarakat di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso sekitar bulan April 2022 ketika Ahli ditugaskan untuk mengambil titik kordinat lokasi tambang;
- Bahwa pertama kali ditemukan adanya aktivitas pertambangan di Dongi-Dongi pada bulan Februari 2016. Pihak petugas Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu telah menghimbau agar tidak dilanjutkan aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun tetapi himbauan tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa dampak apabila dilakukan aktivitas pertambangan pada kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu yaitu akan merusak lingkungan dan merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan hasil tambang dari Dongi-Dongi tanpa izin pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa material berupa REF atau batu/pasir yang diduga mengandung mineral yang diangkut Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
2. **Muhammad Safar, S.T.**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan terkait pengawasan terhadap kegiatan pertambangan;
 - Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jabatan Ahli adalah selaku Fungsional Inspektur Tambang dengan tugas pokok yaitu melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha pertambangan;
 - Bahwa belum ada satupun izin usaha pertambangan yang terbit di Dongi-Dongi dikarenakan area tersebut masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu;
 - Bahwa izin pertambangan dimungkinkan terbit di Dongi-Dongi apabila ada penurunan status kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu dari hutan konservasi menjadi hutan produksi;
 - Bahwa usaha pertambangan merupakan satu kesatuan proses meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian sampai pada proses pengangkutan dan penjualan;
 - Bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum pernah turun meninjau lokasi tambang di Dongi-Dongi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan hasil tambang dari Dongi-Dongi tanpa izin pihak yang berwenang;
 - Bahwa material berupa REF atau batu/pasir yang diduga mengandung mineral yang diangkut Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;
3. **Heryanto, S.Si., M.Si.**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan hasil pengujian dari Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains Unhas Makassar terhadap kandungan sampel yang diajukan oleh penyidik;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Ahli bertugas sebagai analis dan operator X-Ray di Sains Bulding FMIPA Unhas;
- Bahwa adapun tugas Ahli adalah sebagai analisis adalah reparasi sampel, pengukuran sampel, pengolahan data dan penentuan kesimpulan kualitas sampel;
- Bahwa pengujian sampel yang diajukan penyidik bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia dari sampel barang bukti terkait perkara Terdakwa Hermanto Sani;
- Bahwa sampel yang Ahli uji berupa tanah dan batu yang diduga mengandung mineral;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengujian sampel adalah ARL QUANT'X EDXRF Analyzer dengan sertifikat ISO 9001 dengan menggunakan metode X-Ray Fluorescence (Asbab Sinar X);
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah benda padat homogen bersifat takorganis yang berasal dan terbentuk dari alam secara alami;
- Bahwa unsur yang termasuk mineral yaitu besi (Fe), tembaga (Cu), emas (Au), Karbon (C), Karbon dalam bentuk diamond (C), Silver (Ag), Titanium (Ti), Mangan (Mn) Aluminium (Al);
- Bahwa kandungan mineral tidak selalu terdapat dalam tanah. Apabila tanah yang berasal dari daerah tambang maka kandungan tembaga (Cu) ditemukan dalam jumlah besar;
- Bahwa sampel kedua yang dikirimkan penyidik terindikasi mengandung emas dengan persentase yang sangat sedikit;
- Bahwa dengan karakteristik yang Ahli peroleh dari sampel, Ahli tidak bisa mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari daerah tambang yang besar karena unsur tembaga (Cu) ditemukan sangat sedikit;
- Bahwa Ahli belum pernah meneliti sampel dari Dongi-Dongi dengan kandungan tembaga (Cu) dalam jumlah besar;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan hasil pengujian terhadap sampel sebagai berikut :

No.	Unsur (EI)	Kandungan (m/m%)	Stderrr (standar Error)	Ket Nama EI
1.	Si	65,98	0,44	Silika
2.	Fe	11,30	0,16	Besi
3.	K	10,60	0,31	Kalium
4.	Ca	1,19	0,34	Kalsium
5.	Ti	0,999	0,091	Titanium

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



6.	Px	1,87	0,20	Posfor
7.	Sx	6,99	0,60	Sulfur
8.	Rb	0,218	0,027	Rubidium
9.	Sr	0,132	0,027	Strontium
10.	Mn	0,181	0,053	Mangan
11.	Nb	0,179	0,013	Neubnium
12.	Mo	0,128	0,012	Molebnum
13.	Sn	0,0553	0,0067	Mangan
14.	In	0,0647	0,0036	Indium
15.	Ru	0,057	0,012	Rubidium
16.	Sb	0,040	0,011	Sublium
17.	Rh	0,031	0,011	Robidium

- Bahwa daerah tersebut tidak potensial untuk dilakukannya aktivitas pertambangan dengan kandungan sampel seperti di atas;
- Bahwa jumlah sampel yang diuji berpengaruh terhadap hasil pengujian;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pengangkutan hasil pertambangan dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Trans Palu Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil pertambangan berupa REF atau batu/pasir yang mengandung mineral;
- Bahwa kandungan mineral yang terdapat dalam REF tersebut yaitu emas;
- Bahwa REF tersebut berasal dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yang akan dibawa untuk diolah menjadi emas di tromol di Kelurahan Poboya, Kota Palu;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut 4 (empat) karung REF dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- Bahwa aktivitas pertambangan di Dongi-Dongi Lindu tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau illegal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari REF tersebut karena hanya dititipkan kepada Terdakwa untuk diangkut dari Dongi-Dongi menuju Kelurahan Poboya, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Rizal yang duduk di kursi bagian depan dan Saksi Moh. Syahril yang duduk di kursi bagian belakang dari mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Saksi Moh. Faizal dan Saksi Moh. Syahril bukan pemilik dari REF tersebut melainkan hanya sebagai penumpang dari Dongi-Dongi dengan tujuan Kota Palu;
- Bahwa 2 (dua) karung REF berada di kursi mobil bagian tengah dan 2 (dua) karung lainnya berada di bagasi mobil;
- Bahwa tidak lama setelah mobil berangkat dari Dongi-Dongi, ada seorang lelaki menghentikan mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa melihat ada 4 (empat) karung REF sudah berada di pinggir jalan kemudian lelaki tersebut meminta Terdakwa mengangkut 4 (empat) karung REF menuju Kelurahan Poboya, Kota Palu. Selanjutnya Lelaki pemilik REF tersebut mengikuti mobil Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa biaya pengangkutan REF sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung dan dibayarkan setelah REF tersebut sampai di tromol di Kelurahan Poboya;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) karung / koli material berupa ref (pasir / batu yang diduga mengandung emas), 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP, 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP), adalah barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan mengangkut REF adalah mobil milik Saudara I Gede Ari Gunawan Alias Erik yang Terdakwa sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil milik Saudara Erik untuk digunakan mencari penumpang di Dongi-Dongi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil dari Saudara Erik untuk Terdakwa gunakan mengangkut penumpang dan REF dari Dongi-Dongi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) karung / koli material berupa ref (pasir / batu yang diduga mengandung emas);
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) unit mobil merk wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk wuling confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- *Sample Analysis Report ARL QUABT'X EDXRF ANALYZER* yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022 oleh Ahli Heryanto, S.Si., M.Si., dengan pemilik sampel yaitu Terdakwa Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad yang merupakan anggota dari Sat Reskrim Polres Sigi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pada saat dilaksanakan operasi penertiban pelaku penambangan di Kabupaten Sigi. Sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP melintas di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian mobil

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam mobil Terdakwa terdapat Saksi Moh. Faizal dan Saksi Moh. Syahril yang merupakan penumpang mobil yang dikendarai Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa, ditemukan 4 (empat) karung yang berisi REF atau pasir/batu yang mengandung mineral, yang diletakkan oleh Terdakwa di kursi bagian tengah sebanyak 2 (dua) karung, dan 2 (dua) karung lainnya diletakkan oleh Terdakwa di bagasi mobil;

- Bahwa 4 (empat) karung REF atau batu/pasir mengandung mineral tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso. Awalnya pada saat Terdakwa berangkat mengangkut penumpang yaitu Saksi Moh. Faizal dan Saksi Moh. Syahril dari Dongi-Dongi, ada seorang lelaki menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa melihat ada 4 (empat) karung REF sudah berada di pinggir jalan, lalu lelaki tersebut meminta Terdakwa mengangkut 4 (empat) karung REF menuju ke tempat pengolahan emas atau sering disebut tromol yang berada di Kelurahan Poboya, Kota Palu, kemudian lelaki tersebut mengikuti mobil Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memasang tarif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung REF dan akan dibayarkan setelah REF tersebut selesai diangkut menuju ke tempat pengolahan emas atau tromol di Kelurahan Poboya, Kota Palu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP yang dikendarai Terdakwa adalah milik dari saudara I Gede Ari Gunawan Alias Erik yang Terdakwa sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil dari saudara I Gede Ari Gunawan Alias Erik untuk Terdakwa gunakan mengangkut penumpang dan REF atau batu/pasir yang mengandung mineral dari Dongi-Dongi;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Heryanto, S.Si., M.Si., terhadap sampel barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, telah dilakukan pengujian sampel dengan menggunakan alat ARL QUANT'X EDXRF Analyzer dengan sertifikat ISO 9001 dengan menggunakan metode X-Ray Fluorescence (Asbab Sinar X), dengan hasil pengujian sampel sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



No.	Unsur (EI)	Kandungan (m/m%)	Stderr (standar Error)	Ket Nama EI
1.	Si	65,98	0,44	Silika
2.	Fe	11,30	0,16	Besi
3.	K	10,60	0,31	Kalium
4.	Ca	1,19	0,34	Kalsium
5.	Ti	0,999	0,091	Titanium
6.	Px	1,87	0,20	Posfor
7.	Sx	6,99	0,60	Sulfur
8.	Rb	0,218	0,027	Rubidium
9.	Sr	0,132	0,027	Strontium
10.	Mn	0,181	0,053	Mangan
11.	Nb	0,179	0,013	Neubnium
12.	Mo	0,128	0,012	Molebnum
13.	Sn	0,0553	0,0067	Mangan
14.	In	0,0647	0,0036	Indium
15.	Ru	0,057	0,012	Rubidium
16.	Sb	0,040	0,011	Sublium
17.	Rh	0,031	0,011	Robidium

Menurut Ahli, kandungan mineral tidak selalu terdapat dalam tanah. Apabila tanah yang berasal dari daerah tambang maka kandungan tembaga (Cu) ditemukan dalam jumlah besar. Selanjutnya sampel kedua yang dikirimkan penyidik terindikasi mengandung emas dengan persentase yang sangat sedikit, dengan karakteristik yang Ahli peroleh dari sampel, Ahli tidak bisa mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari daerah tambang yang besar karena unsur tembaga (Cu) ditemukan sangat sedikit. Ahli belum pernah meneliti sampel dari Dongi-Dongi dengan kandungan tembaga (Cu) dalam jumlah besar;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Syukur Asa, S.Hut., lokasi pertambangan masyarakat yang berada di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, merupakan wilayah kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 464/KPTS-II/99 tanggal 23 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Lore Lindu seluas 217.991,18 Hektar di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Poso Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Taman Nasional dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan di kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu karena kawasan tersebut merupakan hutan dengan fungsi konservasi guna melindungi keanekaragaman hayati, sistem penyangga kehidupan dan pendukung kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi, sehingga apabila dilakukan aktivitas pertambangan akan merusak lingkungan dan merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Muhammad Safar, S.T., Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum pernah menerbitkan satupun izin usaha pertambangan di wilayah Dongi-Dongi karena area tersebut masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ataupun memiliki izin untuk mengangkut 4 (empat) karung REF atau batu/pasir yang mengandung mineral dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso menuju ke Kelurahan Poboya, Kota Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung REF atau batu/pasir milik seorang lelaki yang Terdakwa angkut dari pinggir jalan di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, yang mana terhadap barang bukti tersebut tidaklah terdapat alat bukti yang menguatkan bahwa barang bukti tersebut benar-benar diperoleh dari penambangan dalam kawasan hutan, karena Terdakwa mengangkutnya **dari pinggir jalan di Dusun Dongi-Dongi**, selain itu tidak pula terdapat alat bukti mengenai studi komparatif sampel batu/pasir yang menunjukkan keidentikan barang bukti tersebut dengan batu/pasir yang benar-benar ada di dalam kawasan hutan, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang telah diatur dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yakni orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Hermanto Sani Alias Ade sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menampung” dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk membuat tertampung atau terkumpulnya suatu barang yang pada mulanya terpisah-pisah. Selanjutnya “memanfaatkan” dapat dimaknai sebagai menjadikan ada manfaat atau bergunanya suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan pengolahan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah *upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri*;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemurnian” menurut Pasal 1 angka 20a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ialah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau Pemanfaatan berdasarkan Pasal 1 angka 20b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ialah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penjualan” berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ialah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara. Selanjutnya yang dimaksud dengan “mineral” berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 RI Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad yang merupakan anggota dari Sat Reskrim Polres Sigi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pada saat dilaksanakan operasi penertiban pelaku penambangan di Kabupaten Sigi. Sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP melintas di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian mobil Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam mobil Terdakwa terdapat Saksi Moh. Faizal dan Saksi Moh. Syahril yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penumpang mobil yang dikendarai Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa, ditemukan 4 (empat) karung yang berisi REF atau pasir/batu yang mengandung mineral, yang diletakkan oleh Terdakwa di kursi bagian tengah sebanyak 2 (dua) karung, dan 2 (dua) karung lainnya diletakkan oleh Terdakwa di bagasi mobil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Moh. Faizal dan Saksi Moh. Syahril, 4 (empat) karung REF atau batu/pasir mengandung mineral tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso. Awalnya pada saat Terdakwa berangkat mengangkut penumpang yaitu Saksi Moh. Faizal dan Saksi Moh. Syahril dari Dongi-Dongi, ada seorang lelaki menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa melihat ada 4 (empat) karung REF sudah berada di pinggir jalan, lalu lelaki tersebut meminta Terdakwa mengangkut 4 (empat) karung REF menuju ke tempat pengolahan emas atau sering disebut tromol yang berada di Kelurahan Poboya, Kota Palu, kemudian lelaki tersebut mengikuti mobil Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkutan tersebut, Terdakwa memasang tarif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung REF dan akan dibayarkan setelah REF tersebut selesai diangkut menuju ke tempat pengolahan emas atau tromol di Kelurahan Poboya, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP yang dikendarai Terdakwa adalah milik dari saudara I Gede Ari Gunawan Alias Erik yang Terdakwa sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil dari saudara I Gede Ari Gunawan Alias Erik untuk Terdakwa gunakan mengangkut penumpang dan REF atau batu/pasir yang mengandung mineral dari Dongi-Dongi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Heryanto, S.Si., M.Si., terhadap sampel barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, telah dilakukan pengujian sampel dengan menggunakan alat ARL QUANT'X EDXRF Analyzer dengan sertifikat ISO 9001 dengan menggunakan metode X-Ray Fluorescence (Asbab Sinar X). Menurut Ahli, kandungan mineral tidak selalu terdapat dalam tanah. Apabila tanah yang berasal dari daerah tambang maka kandungan tembaga (Cu) ditemukan dalam jumlah besar. Selanjutnya sampel kedua yang dikirimkan penyidik terindikasi mengandung emas dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



persentase yang sangat sedikit, dengan karakteristik yang Ahli peroleh dari sampel, Ahli tidak bisa mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari daerah tambang yang besar karena unsur tembaga (Cu) ditemukan sangat sedikit. Ahli belum pernah meneliti sampel dari Dongi-Dongi dengan kandungan tembaga (Cu) dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah ternyata 4 (empat) karung REF atau batu/pasir milik seorang lelaki yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso menuju ke tempat pengolahan emas yang berada di Kelurahan Poboya, Kota Palu, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris 4 (empat) karung REF atau batu/pasir tersebut, menurut Ahli mengandung unsur mineral emas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, makna dari IUP ialah Izin Usaha Pertambangan yakni izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berarti izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IPR merupakan Izin Pertambangan Rakyat yakni izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa SIPB ialah Surat Izin Penambangan Batuan yang artinya merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13a Undang-Undang RI Nomor 3

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa definisi dari izin dalam sub unsur ini ditentukan definitif yakni dengan mengacu pada Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g terkait IUPK kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan izin pengangkutan dan penjualan, Pasal 104 terkait kerjasama pemegang IUP/IUPK, atau Pasal 105 terkait kewajiban badan tertentu untuk memiliki IUP yang semua pasal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap izin, Majelis Hakim berpendapat bahwa izin merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin, sehingga kekuasaan, kewenangan itu baru ada setelah ada izin sesuai peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan untuk itu, lebih lanjut apabila izin tidak dapat dibuktikan maka dapat dimaknai tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan material yang mengandung mineral emas dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso menuju ke tempat pengolahan emas yang berada di Kelurahan Poboya, Kota Palu, tidak ditemukan adanya izin pada diri Terdakwa yang memperbolehkan untuk itu, lebih lanjut material yang mengandung mineral emas yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diterangkan pula oleh Ahli Muhammad Safar, S.T., bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum pernah menerbitkan satupun izin usaha pertambangan di wilayah Dongi-Dongi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, namun mengenai lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana penjara dan besaran denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung / koli material berupa ref (pasir/batu) yang mengandung mineral emas, yang merupakan obyek kejahatan (*objectum sceleris*), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) unit mobil merk wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk wuling confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;

dapatlah dipandang sebagai alat/sarana beserta dokumen kendaraan yang menyertainya yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (*instrumentum sceleris*), namun ternyata barang bukti tersebut merupakan milik dari saudara I Gede Ari Gunawan Alias Erik, sedangkan terhadap peralihan barang bukti dimaksud dari pemilik kendaraan kepada Terdakwa dengan cara sewa menyewa, peruntukannya adalah bukan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut memberikan dampak bagi kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Sani Alias Ade tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung/koli material berupa ref (pasir/batu) yang mengandung mineral emas;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) unit mobil merk wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk wuling conferso 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi A Subagdja S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2